

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial atau dapat disebut dengan zoon politicon. Yakni makhluk yang selalu berhubungan satu dengan lainnya, yang mana pandai dalam bekerjasama, berorganisasi, dan dapat bergaul dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Di dalam bermasyarakat pastinya manusia membutuhkan satu dengan lainnya. Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup tersebut, dimana saja dia berada disadari atau tidak dia akan selalu berhubungan dengan orang lain. Kegiatan hubungan sesama manusia ini untuk memenuhi keperluan hidup dalam sehari-harinya diatur dalam Islam, yang dapat disebut dengan muamalah.

Secara etimologis kata muamalah sama dan semakna dengan kata mufa'alah yang artinya saling berbuat, yang berasal dari bahasa arab. Muamalah dapat digambarkan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan beberapa orang atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam hidupnya.² Dengan kata lain, muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).³ Islam adalah agama yang sempurna (komperehensif) yang di dalamnya mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dari ibadah, akidah, akhlak maupun muamalah. Salah satunya ajaran yang sangat penting ialah dalam bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi islam).⁴

¹ Fajar Marta, "Dimensi Manusia, Filsafat, Dan Hukum," Pengadilan Agama SelatPpanjang, 2023, <http://www.pa-selatpanjang.go.id/id/artikel-pa-slp/1885-dimensi-manusia,-filsafat-dan-hukum-bagian-i.html>.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 2.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 118.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 5.

Oleh karena itu, tujuan dari muamalah itu sendiri ialah agar terciptanya suasana dalam masyarakat yang tentram, damai dengan sesama, maupun aman dan rukun terhadap satu dengan lainnya. Karena dalam Islam sangat dianjurkan adanya sifat tolong-menolong sebagaimana ketika kita bermuamalah secara tidak langsung tersirat sifat tolong-menolong tersebut. Secara etimologis, A. Warson Munawir berpendapat bahwa muamalah merupakan suatu perlakuan dalam hubungan yang memiliki kepentingan bersama seperti di dalam jual beli, kemudian sewa menyewa, dan kepentingan lainnya.⁵ Dalam segala bentuk kegiatan jual beli tidak adanya larangan dalam Islam selama kegiatan jual beli itu tidak merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Dan para pihak tidak melakukan perbuatan yang melanggar dari peraturan-peraturan yang sudah ditentukan seperti yang disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadits ketika bermuamalah.⁶

Jual beli secara bahasa yaitu mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Arti dari pertukaran ini ialah mempertukarkan suatu benda dengan harta benda atau pertukaran harta benda dengan sejumlah mata uang. Dalam hal ini suatu benda yang dapat dipertukarkan dinamakan dagangan (*mabi'*), sedangkan dapat dipertukarkan dengan lainnya yang dinamakan harga (*tsaman*). Sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan beberapa sebutan al-bay'u, al-mubadalah dan al-tijarah. Sebagian dari para fuqaha juga berpendapat jual beli adalah tukar-menukar dari harta benda sesama harta benda, ataupun pertukaran yang dilakukan secara mutlak baik objek yang dipertukarkan berupa barang dengan uang ataupun lainnya.⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jual beli ialah dimana para pihak yang telah mengikatkan dirinya antara satu dengan lainnya dalam suatu persetujuan untuk menyerahkan atau memberikan suatu barang dengan dibayarkannya harga yang sesuai dengan harga

⁵ A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 1045.

⁶ Rahma dan Harbani, "Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam, Bagaimana Aturannya?," detikNews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5614666/dasar-hukum-jual-beli-dalam-islam-bagaimana-aturannya>.

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45-46.

yang telah diperjanjikan oleh pihak satunya. Jika para pihak sudah sepakat terkait barang dan harga yang diperjanjikan maka jual beli tersebut sudah dianggap terjadi diantara para pihak meskipun harganya belum dibayarkan dan barang yang diinginkan juga belum diserahkan.⁸

Jual beli juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekonomi dimana ada dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tukar menukar antara barang atau benda dengan sejumlah uang yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, dan jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak tentunya sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Termasuk tentang kesepakatan harga dan juga barang yang diperjual belikan kedua belah pihak, meskipun dari pihak penjual belum memberikan barangnya yang dijadikan objek dalam jual beli, begitu juga sebaliknya pihak pembeli belum menyerahkan uangnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli, diantaranya ialah syarat keharusan dalam jual beli, kemudian syarat sah pada jual beli, lalu syarat berlaku jual beli, dan syarat terjadinya transaksi. Dari keempat syarat ini mempunyai tujuan agar menghindari adanya sengketa atau konflik dikemudian hari diantara manusia. Selain itu juga dapat melindungi kepentingan antara pihak dan jika adanya ketidaktahuan terhadap sesama dapat menghilangkan kerugian antar sesama. Jual beli tidak dilarang dan dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat berikut, para pihak yang melakukan akad, suatu tempat untuk berakad, dan obyek yang ingin diakadkan para pihak, karena jual beli merupakan pemindahan hak atau kepemilikan yang berupa barang yang dapat ditentukan dengan sejumlah harga atau bernilai.⁹

Barang atau obyek maupun jasa haruslah jelas ketika melakukan transaksi dalam jual beli. Islam dengan tegas sudah melarang berbagai perilaku dalam ekonomi yang pada praktiknya terdapat adanya ketidak jelasan atau gharar,

⁸ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 257.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

terdapat unsur riba, dan judi.¹⁰ Dan uang maupun barang yang dapat dijadikannya obyek transaksi diharuskan diketahui sebelumnya dengan jelas, transparan dari segi kuantitas ataupun kualitasnya. Namun jika dalam bentuk suatu barang yang harus ditimbang maka jelas pada timbangannya dan jika barang itu dapat ditakar maka harus jelas pula takarannya. Di masyarakat dalam perkembangannya sudah terjadi banyak cara yang digunakan dalam melakukan jual beli, salah satunya ialah jual beli dengan sistem tebasan yang disertai uang muka.¹¹

Jual beli tebasan merupakan suatu adat budaya setempat, yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat baik yang berkaitan dengan kegiatan religius (ibadah mahdah) atau aktifitas -aktifitas sosial (muamalah) akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi. Dimana praktik jual beli ini membeli objek tanaman, seperti hasil tanaman, buah-buahan atau sayuran dibeli secara borongan sebelum atau mendekati masa panennya. Berdasarkan hukum islam jual beli tebasan (jizaf) merupakan transaksi dengan sistem perkiraan atau prediksi. Artinya, dalam prediksi atau perkiraan ini dilakukan dengan cara memprediksi jumlah barang yang dilihat dari kadarnya dan dengan menggunakan ukuran.¹² Pada sistem tebasan dapat melibatkan beberapa pihak antara lain, petani, penebas maupun pengepul. Dalam hal ini petani bukan lagi pemilik modal melainkan ialah para pengepul atau penebas.

Berdasarkan praktiknya dengan sistem tebasan ini dapat ditentukan oleh pihak penebas maupun pengepul, hal ini dikarenakan terkadang para pengepul akan berkunjung ke rumah petani yang mempunyai dagangan dan mengajukan

¹⁰ Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2000), 214.

¹¹ Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas* (Surakarta: Program Sarjana Muhammadiyah Surakarta, 2014), 5.

¹² Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikaasi Dan Pemikiran Hukum Islam* X, no. 1 (2018): 162–79.

penawaran. Imam Nawawi berpendapat bahwa sesuai yang termaktub di dalam kitabnya yang berjudul al-Majmu', dapat diambil kesimpulan bahwasannya jual beli dengan tebasan ini ialah sah hukumnya, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang berlaku, antara lain :

- a. Penentuan harga dari sebuah takaran sudah ditentukan terlebih dahulu atau dimuka.
- b. Kondisi pada barang yang ingin dibeli secara tebas diketahui dengan jelas oleh calon pembeli
- c. Penebas atau pemborong merupakan orang yang ahli dalam bidangnya yaitu tebas-menebas, jadi tidak diragukan lagi jika melakukan penaksiran atau membeli borongan sehingga kemungkinannya kecil terjadi kesalahan pada prediksi.
- d. Jual beli tebasan dapat disamakan dengan jual beli barang yang memang sebelumnya belum terlihat, karena memungkinkan adanya kesalahan atau kebenaran nantinya.¹³

Uang muka atau disebut dengan istilah *ba'i urbun* ialah pemberian uang dengan jumlah tertentu yang dibayarkan calon pembeli guna menunjukkan bahwa calon pembeli memang sungguh-sungguh atas barang yang dipesan tersebut. Lalu setelah para pihak menyatakan kesepakatan atas barang yang dipesan maka disitulah transaksi dalam jual beli dengan uang muka diserahkan. Uang tersebut ialah bagian dari nilai atau harga barang yang ingin dimiliki atau dibeli calon pembeli dengan dasar kesepakatan. Jika dari calon pembeli membatalkan bahkan menggagalkan transaksi tersebut maka uang muka yang telah diberikan akan kembali kepada penjual.¹⁴

Jika hanya terdapat satu macam barang yang diperjual belikan dan dapat dilihat secara langsung oleh calon pembeli maka perjanjian yang dilakukan pastinya sederhana dan kemungkinan kecil menimbulkan adanya konflik. Dan

¹³ Muhammad Syamsudin, "Ketentuan Hukum Jual Beli Borongan Dalam Islam," nuonline, 2018, <https://islam.nu.or.id/amp/syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-HyA8e>.

¹⁴ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

pembayarannya pun dilakukan dengan tunai, oleh sebab itu perjanjian dalam jual beli diantara pihak bukanlah sebuah perjanjian yang sederhana itu. Bahkan banyak juga yang menimbulkan adanya masalah dalam hidup, maka dari itu sangat diperlukannya aturan hukum untuk menjadi solusi nantinya jika ada kemungkinan persoalan yang timbul dalam perjanjian pada jual beli.¹⁵

Untuk menghindari terjadi adanya kedzoliman saat melakukan transaksi jual beli diantara penjual dan pembeli, hukum Islam sangat memprioritaskan aturan-aturan yang mengatur terkait jual beli. Agar tidak dapat berbuat curang hingga saling dirugikan diantara penjual maupun pembeli. Aturan dan hukum Islam terkait jual beli sudah ada dan banyak diatur, baik didalam kitab Qawaidul Fiqhiyah, Al-Qur'an maupun Hadits. Jual beli dalam praktiknya mengatur adanya prestasi yang mana hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, pihak penjual dan pembeli. Pihak penjual ketika melakukan transaksi wajib menyerahkan apa yang akan penjual jual, atau barangnya dan mempunyai hak menerima sejumlah uang yang diberikan dari pihak pembeli.

Begitupun dari pihak pembeli, berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada penjual dan mempunyai hak atas barang yang telah dibeli dari penjual sesuai dengan apa yang sudah disepakati kedua pihak. Akan tetapi, pada praktiknya di masyarakat ada banyak faktor yang dapat mengakibatkan dari salah satu pihak tidak melakukan kesepakatan seperti apa yang disepakati di awal, hal semacam ini disebut juga dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi atau yang biasa disebut dengan cidera janji merupakan suatu keadaan dimana prestasi atau kewajiban tidak dilaksanakan dengan mestinya, yang telah disepakati secara bersama-sama sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak. Unsur wanprestasi dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya kesengajaan, kelalaian, ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan/kelalaian).¹⁶

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 133-134.

¹⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 235.

Kelalaian seorang debitur atau pengingkaran seringnya menjadi persoalan yang serius di dalam hukum perjanjian, ataupun pemenuhan janji yang dilakukan debitur. Dalam hukum perdata tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikan disebut dengan wanprestasi sedangkan jika memenuhi janjinya disebut prestasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu¹⁷

Menurut R. Syahrani prestasi adalah suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur dalam sebuah perikatan. Prestasi ini merupakan isi dari adanya perikatan. Dan apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi.¹⁸

Adapun bentuk-bentuk ataupun macam wanprestasi adalah :

1. Wanprestasi yang berupa tidak memenuhi prestasi yang telah disanggupi
2. Wanprestasi yang berupa memenuhi apa yang telah diperjanjikan namun ada keterlambatan dalam memenuhi prestasi
3. Wanprestasi yang berupa tidak sempurna dalam memenuhi prestasi atau tidak seperti apa yang telah diperjanjikan

Apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, yakni tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam kontrak¹⁹, maka dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak lain sehingga pihak yang

¹⁷ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 223.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2006), 218.

¹⁹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), 7.

dirugikan atau kreditur dapat menuntut kepada pihak yang melakukan atau debitur berupa:

1. Jika masih dimungkinkan kreditur mempunyai hak atas dipenuhiya perikatan,
2. Kreditur berhak atas ganti kerugian akibat wanprestasi disertai dengan pemenuhan prestasi ataupun ganti rugi tersebut ialah sebagai gantinya tidak dapat memenuhi prestasi.
3. Overmacht tidak mempunyai wewenang atau kekuatan untuk bisa membebaskan debitur dari adanya wanprestasi.
4. Adanya kontrak dapat menimbulkan perikatan bagi para pihak, maka dari itu jika adanya wanprestasi seseorang yang melakukannya akan memberikan hak kepada pihak lain jika ingin membatalkan kontrak tersebut. Sehingga pihak lain jika melakukan pembatalan ini dapat juga meminta ganti kerugian.²⁰

Jual beli yang ada di masyarakat Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ditemukan adanya unsur wanprestasi dalam jual beli sayuran sawi menggunakan sistem tebasan dimana sistem tebasan sudah sering dipraktikkan dalam jual beli sayuran terutama pada sayuran sawi. Dalam praktiknya sistem tebasan pada sayuran sawi ini disertai dengan pemberian uang panjar. Uang panjar ini diberikan terlebih dahulu 25% dari jumlah uang yang telah disepakati sebelum mengambil semua sayuran sawi petani, dan akan memberikan kekurangannya atau sisa pembayaran setelah sayuran sawi dipanen semuanya.

Pelaksanaan jual beli sayuran sawi ini dilakukan petani sawi yang mau menjual sayurannya dengan sistem tebasan karena ingin mendapat keuntungan tanpa harus terjun langsung ke lahan pertanian memanen dan merawatnya lagi. Penjual akan mencari para pembeli yang biasanya mau menebas sawi yang petani tanam. Sistem tebas dilakukan dengan cara menebas atau memborong dari semua sayuran sawi milik petani dan perhitungannya menggunakan penaksiran. Cara menaksirnya yakni dengan mengitari

²⁰ I. Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH Utama, 2014), 22.

petakan lahan sayuran sawi dan menanyakan kepada petani terkait berapa luas lahan yang sudah ditanami sayuran sawi.

Meskipun demikian, masih ada kemungkinan adanya spekulasi diantara para pihak. Dikarenakan kualitas maupun kebenaran perhitungannya sawi masih belum bisa diperjelas meskipun sudah tampak, bisa jadi ketika sudah tumbuh dan hendak dipanen mengalami kerusakan dan bobotnya berkurang. Sebab waktu juga bisa mempengaruhi penaksiran pada suatu barang. Apabila melakukannya saat masih belum jelas barangnya kemungkinan bisa menjadikan salah taksir. Berbeda dengan ketika barang sudah tampak jelas wujudnya dapat diperkirakan takaran hingga hasil akhirnya.

Proses praktik jual beli sayuran sawi yang dilakukan dengan sistem tebasan ialah ketika sayuran sawi milik petani sudah mencapai umur 24 hari dari 30 hari umur panen sayuran sawi. Kemudian petani atau pemilik lahan sayuran sawi akan menebaskan sayurannya dengan cara mencari penebas untuk menawarkan sayuran sawi yang mereka miliki. Setelah itu pihak penebas akan melihat kondisi sayuran sawi dengan mendatangi tempat sayuran sawi ditanam dan memeriksa bagaimana keadaannya dalam hal ini untuk mengetahui kualitas dari sayuran tersebut. Penebas biasanya langsung menanyakan berapa luas area lahan yang ditanami sayuran sawi guna proses penentuan harga.

Untuk pemberian uangnya menggunakan sistem pembayaran uang muka atau panjar terlebih dahulu, yakni memberikan sekitar 25% - 50%, pemberian uang panjar atas kesepakatan bersama dan sisanya akan dilunasi ketika semua sayuran sawi sudah dapat dipanen. Transaksi jual beli dapat terlaksana secara tidak langsung ketika petani sudah sepakat dan penebas juga bersedia membeli sayuran sawinya dengan sistem tebasan. Dan akad jual beli telah dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis terlebih dahulu, hanya perjanjian secara lisan dan mengandalkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Akan tetapi, kenyataannya penebas yang sudah membeli sayuran sawi tersebut tidak mengambil keseluruhan sayuran sawi, penebas hanya mengambil setengah dari satu lahan tersebut dikarenakan sayuran sawi terkena hama, jamur, dan harga sayuran sawi dipasaran juga menurun. Maka penebas tidak membayar penuh sisa uang yang sudah

diperjanjikan pada awal transaksi dan memberikan sisa uang pembayarannya hanya sesuai dengan hasil penjualan sayuran sawi yang telah penebas tebas pada lahan sayuran sawi tersebut. Padahal dalam kesepakatan diawal tidak ada kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian.

Berangkat dari uraian diatas, maka diperlukan penelitian untuk menjawab problem di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati mengenai faktor atau alasan yang menyebabkan adanya wanprestasi daam praktik jual beli sayuran sawi sistem tebasan dalam sudut pandang Hukum Islam melalui pendekatan sosiologi. Dalam hal ini penulis mencoba menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Sayuran Sawi Sistem Tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil penjelasan latar belakang di atas, maka fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu mengenai wanprestasi dalam praktik jual beli sayuran sawi sistem tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang dilihat dari segi perspektif sosiologi hukum Islam. Dalam penelitian ini akan mewawancarai dari para pihak penjual atau petani yang memiliki tanaman sawi dan pihak pembeli atau penebas sayuran sawi yang biasanya menebas di Desa Ngurensiti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam jual beli sayuran sawi sistem tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?
2. Bagaimana wanprestasi dalam jual beli sayuran sawi sistem tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Perspektif Sosiologi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan yang sudah digambarkan dalam latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk wanprestasi dalam jual beli sayuran sawi sistem tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli sayuran sawi sistem tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang penulis teliti diharapkan memberikan manfaat, diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan mengimplementasikan terkait jual beli sayuran dengan sistem tebasan, agar terhindar dari adanya unsur wanprestasi. Selain itu, bisa menjadi masukan kepada para masyarakat tentang manfaat mudharat jual beli sistem tebasan terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sayuran sawi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diatas dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam jual beli sayuran sistem tebas. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut kaitannya dengan praktek jual beli sayuran sawi sistem tebasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi institusi Pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan yaitu sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang wanprestasi dalam praktik jual beli sayuran sawi sistem tebasan .

b. Bagi lokasi penelitian

Manfaat penelitian ini bagi lokasi penelitian yaitu sebagai masukan dalam rangka untuk dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan transaksi jual beli sayuran sawi sistem tebasan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran umum skripsi penelitian ini dapat diketahui dengan mudah, pembahasan skripsi penelitian yang berkaitan dengan wanprestasi praktik jual beli sayuran sawi dengan sistem tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati secara mendetail. Sistematika pembahasan dalam skripsi penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. Bagian awal

Bagian awal meliputi : halaman judul, lembar pengesahan majelis penguji, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian utama

Bagian utama meliputi :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka, yang terdiri atas kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keasahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri atas gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

